
		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>			
		<b>Standar Mutu</b>	No. Dok. : 00.03.SM.05 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SM</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SPMI</b></td> </tr> </table>		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016
		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>		
		Hal : 1/11			



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
(STMIK) SUMEDANG**

<b>STMIK-SPMI</b>	<b>SM</b>	<b>05</b>
-------------------	-----------	-----------

**SUMEDANG  
2016**

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
	<b>Standar Mutu</b>	No. Dok. : 00.03.SM.05 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
	<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016
<b>SM</b>   <b>SPMI</b>		Hal : 2/11




**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
(STMIK) SUMEDANG**

<b>STMIK-SPMI</b>	<b>SM</b>	<b>05</b>
-------------------	-----------	-----------


No. Dok.	: 00.03.SM.05
Tgl. Terbit	: 5 Mei 2014
No. Revisi	: 1
Dikaji ulang oleh	: Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	: Bagian Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Ketua

<b>STMIK Sumedang</b>		<b>Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	<b>Disetujui oleh</b>
<b>Revisi ke- 1</b>	<b>Tgl. Revisi 3 November 2016</b>		

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>			
		<b>Standar Mutu</b>	No. Dok. : 00.03.SM.05 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SM</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SPMI</b></td> </tr> </table>		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 3/11
		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>		

## DAFTAR ISI

Judul.....	1
Lembar Pengendalian.....	2
Daftar Isi .....	3
<b>I. Visi, Misi STMIK Sumedang.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Visi.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Misi .....</b>	<b>4</b>
<b>II. Rasional .....</b>	<b>5</b>
<b>III. Objek/ Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar ..</b>	<b>6</b>
<b>IV. Definisi Istilah .....</b>	<b>6</b>
<b>V. Pernyataan Isi Standar .....</b>	<b>6</b>
<b>VI. Strategi .....</b>	<b>8</b>
<b>VII. Indikator .....</b>	<b>9</b>
<b>VIII. Dokumen Terkait .....</b>	<b>9</b>
<b>IX. Referensi .....</b>	<b>9</b>
<b>X. Lampiran .....</b>	<b>10</b>

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>			
		<b>Standar Mutu</b>	No. Dok. : 00.03.SM.05 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SM</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SPMI</b></td> </tr> </table>		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 4/11
		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>		

## I. VISI, MISI STMIK SUMEDANG


### 1.1 Visi

STMIK Sumedang menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dalam bidang manajemen informatika dan komputer di Jawa Barat pada tahun 2022

### 1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi STMIK Sumedang, maka disusunlah Misi STMIK Sumedang yang merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh STMIK Sumedang sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
2. Mengadakan penelitian dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
4. Menata kurikulum berbasis link & match untuk mengantisipasi dan menyesuaikan kebutuhan dunia kerja dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penjaminan mutu internal untuk menopang penyelenggaraan keunggulan program studi.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM secara professional untuk memberikan layanan yang prima.


		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>			
		<b>Standar Mutu</b>	No. Dok. : 00.03.SM.05 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SM</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SPMI</b></td> </tr> </table>		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 5/11
		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>		

8. Mengembangkan kemitraan kerjasama dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber daya manusia secara professional dalam manajemen informatika dan komputer..

## II. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan Mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka STMIK Sumedang melalui Bagian Penjaminan Mutu (BPM) menetapkan standar sarana dan

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>			
		<b>Standar Mutu</b>	No. Dok. : 00.03.SM.05 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SM</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SPMI</b></td> </tr> </table>		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016
		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>		
			Hal : 6/11		

prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STMIK Sumedang, pimpinan Jurusan/Program Studi.

### III. OBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR


1. Ketua sebagai pimpinan STMIK Sumedang.
2. Pembantu Ketua II Bidang Kepegawaian, Keuangan, Sarana dan Prasarana sebagai pimpinan penanggung jawab Sarana dan Prasarana.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi.

### IV. DEFINISI ISTILAH

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.


### V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap Jurusan/Program Studi **harus** memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap Jurusan/Program Studi **harus** memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Standar Mutu</b>	No. Dok. : 00.03.SM.05 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
<b>SM</b> <b>SPMI</b>		<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 7/11

berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

3. Jurusan/Program Studi **harus** memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
4. Jurusan/Program Studi **harus** memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
5. UPT Perpustakaan dan Jurusan/Program Studi **harus** memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan **harus** melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.
7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan **harus** dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
8. STMIK Sumedang dan Jurusan/Program Studi **harus** memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
9. STMIK Sumedang dan Jurusan/Program Studi **harus** memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per mahasiswa sebesar
10. STMIK Sumedang dan Jurusan/Program Studi **harus** memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP.
11. STMIK Sumedang dan Jurusan/Program Studi **harus** memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP.


		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>			
		<b>Standar Mutu</b>	No. Dok. : 00.03.SM.05 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SM</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SPMI</b></td> </tr> </table>		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 8/11
		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>		

12. STMIK Sumedang dan Jurusan/Program Studi **harus** memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A.
13. STMIK Sumedang dan Jurusan/Program Studi **harus** memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa.
14. STMIK Sumedang dan Jurusan/Program Studi **harus** menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
15. STMIK Sumedang dan Jurusan/Program Studi **harus** melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

## VI. STRATEGI

1. Pimpinan STMIK Sumedang melalui Pembantu Ketua II menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Jurusan/ Program Studi secara berkala.
2. Pimpinan STMIK Sumedang melalui Pembantu Ketua II dan Jurusan/Program Studi membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan STMIK Sumedang melalui Pembantu Ketua II dan Jurusan/Program Studi bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.



		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>			
		<b>Standar Mutu</b>	No. Dok. : 00.03.SM.05 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SM</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SPMI</b></td> </tr> </table>		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 9/11
		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>		

## VII. INDIKATOR


Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

## VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Bangunan Gedung.
2. Standar Ruang Kelas.
3. Pedoman.
4. Formulir.

## IX. REFERENSI


1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>			
		<b>Standar Mutu</b>	No. Dok. : 00.03.SM.05 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SM</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SPMI</b></td> </tr> </table>		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 10/11
		<b>SM</b>	<b>SPMI</b>		

## X. LAMPIRAN

### STANDAR AKADEMIK : SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran **harus** direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana.
2. Infrastruktur STMIK Sumedang **harus** memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan STMIK Sumedang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait, dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
3. STMIK Sumedang **harus** memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
4. Setiap Jurusan/Program Studi **harus** memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk Jurusan/Program Studi tersebut.
5. Setiap Jurusan/Program Studi **harus** menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
6. Ruang kuliah minimal **harus** dilengkapi dengan papan tulis, OHP, pengeras suara, LCD dan AC.
7. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium **seharusnya** sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
8. Manual penggunaan peralatan di laboratorium **harus** disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
9. Perpustakaan STMIK Sumedang **harus** menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Standar Mutu</b>	No. Dok. : 00.03.SM.05 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
		Hal : 11/11	
<b>SM</b>	<b>SPMI</b>		

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.

10. Perpustakaan STMIK Sumedang seharusnya dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
11. Perpustakaan STMIK Sumedang **seharusnya** memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
12. Perpustakaan STMIK Sumedang **seharusnya** bisa diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal.
13. Pusat komputer STMIK Sumedang **seharusnya** dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
14. Pusat Komputer STMIK Sumedang **seharusnya** memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
15. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa **seharusnya** diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
16. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
17. STMIK Sumedang **seharusnya** menyediakan prasarana : olah raga, ibadah, kantin, bank, poliklinik dan lainnya.